

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-122-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024, dimana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus:
 - b. bahwa penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus menjadi dasar bagi Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sekaligus dan dan pencairan bantuan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Tambahan Lembaran Nomor 3, Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2):
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
- 10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan setelah pergeseran menjadi sebesar Rp.56.338.434.812 (lima puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol) setelah pergeseran menjadi sebesar Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah).
- 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.1.225.182.208.253 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp. 1.237.131.296.603 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp.816.323.832.119 (delapan ratus enam belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.827.957.452.469 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sebesar Rp.343.398.166.134 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan setelah

- pergeseran sebesar Rp.343.713.634.134 (tiga ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.65.460.210.000 (enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.137.764.685.626 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.153.256.083.367 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp.109.600.000 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.1.158.632.000 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran sebesar Rp.19.402.917.942 (sembilan belas miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.19.398.417.942 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum pergeseran sebesar Rp.21.860.762.214 (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.20.871.762.214 (dua puluh miliar delapan

- ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.96.179.605.470 (sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.109.886.471.211 (seratus sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- 4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 26 Februari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 26 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH

KAPURATEN PADANG PARIAMAN,

REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 3